

BAB II

HISAB RUKYAT AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bulan dalam bahasa arab adalah *al-syahr* juga berarti *al-qamar* yaitu benda yang menjadi satelit bumi. *Al-syahr* disebut *al-Qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Menurut Ibn Sidah Abdul Abbas bulan atau *al-Syahr* adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (*al-qamar*) karena *al-qamar* itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini. Bulan kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.¹

Pembahasan awal bulan kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), yakni posisi bulan dan matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.² Satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau disebut bulan sinodis.

Penentuan hari dalam awal bulan kamariah adalah pada saat matahari tenggelam, sedangkan awal sebuah bulan kamariah ditentukan dengan

¹ Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma'arif, tt) Juz XXVI, hlm. 2351.

² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm 3.

kehadiran bulan baru (hilal) yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap dihitung sejak saat matahari tenggelam ini adalah karena detil waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan oleh kelakuan gerakan semu matahari mengelilingi bumi, dan terbatas dari posisi bulan itu sendiri.³

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/ astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.⁴

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah salat dua hari raya, salat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa Ramadan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Untuk itu, syara' telah memberikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu.

³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm. 71.

⁴ Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal JHGBulan Kamariah", <http://journal.stainata.ac.id/index.php/islamedia/article/view/19>, diakses pada hari Rabu, 27 April 2016.

Paradigma hisab dan rukyat telah ada dalam perjalanan Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigam itu terdapat kesamaan niat umat Islam yaitu menggunakan hilal sebagai penentu awal bulan Islam. Kedua tradisi ini bekeinginan mendapatkan hilal yang presisi dan pasti. Kedua paradigam itu tidak ingin gegabah, hal ini mengandung keseriusan dan kesungguhan untuk mengetahui kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.⁵

Al-Qur'an mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dengan melihat hilal. Hal di atas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal mula munculnya cahaya bulan yang disebut hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam daripada perhitungan secara teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal baru dalam bulan Ramadan dan Syawal.⁶

Adapun yang dimaksud hilal terdapat banyak pendapat. Menurut T. Djamaluddin hilal adalah bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat sesaat

⁵ Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah", <http://journal.stainata.ac.id/index.php/islamedia/article/view/19>, diakses pada Rabu, 27 April 2016.

⁶ Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi, dalam *Al-Ahkam*, Volume 22, Nomor 1, April 2012, hlm. 106.

setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari. Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, mendefinisikan hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak. Orang arab berbeda-beda dalam menamakan bulan sesuai dengan umunya. *Pertama*, hilal adalah sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal. *Kedua*, *badr* yaitu sebutan untuk bulan purnama dan ketiga *qamar* yaitu sebutan bulan pada setiap keadaan.⁷

Sementara itu menurut Muhyiddin Khazin, hilal yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.⁸

Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahayanya yang tampak dari bumi sebenarnya merupakan pantulan dari sinar matahari. Dari hari ke hari bentuk dan ukuran cahaya bulan berubah-ubah sesuai dengan posisi bula terhadap matahari dan bumi. Pada saat bulan persis berada diantara bumi dan matahari yaitu saat ijtimak maka seluruh bagian bulan yang tidak

⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet.III, hlm. 76-77.

⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 30.

menerima sinar matahari sedang persis menghadap ke bumi. Akibatnya, saat itu bulan tidak tampak dari bumi. Hal demikian disebut bulan mati.⁹

Begitu bulan bergerak, maka ada bagian bulan yang menerima sinar dari matahari terlihat dari bumi. Bagian bulan ini terlihatnya sangat kecil sekali dan berbentuk sabit. Hal demikian disebut hilal awal bulan.¹⁰

Semakin jauh bulan bergerak meninggalkan titik ijtimak, semakin besar pula cahaya bulan yang tampak dari bumi. Sekitar tujuh hari kemudian setelah bulan mati, bulan akan tampak dari bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Itulah yang disebut kwartir I. Kemudian pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 bulan kamariah), sampailah pada saat bulan pada titik oposisi dengan matahari yaitu saat istiqlal. Pada saat ini, bumi persis sedang berada antara bulan dan matahari. Bagian bulan yang sedang menerima sinar matahari hampir seluruhnya terlihat dari bumi. Akibatnya bulan tampak seperti bulatan penuh. Itulah yang dinamakan dengan bulan purnama (*full moon*).¹¹

Setelah itu bulan bergerak terus dan bentuk bulan yang terlihat dari bumi semakin mengecil. Sekitar tujuh hari setelah purnama, bulan akan tampak dari bumi dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut

⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 133.

¹⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 133.

¹¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 134.

kwartir II. Akhirnya sampailah pada saat ijtimak kembali menjelang bulan berikutnya di mana bulan sama sekali tidak tampak dari bumi (bulan mati).¹²

Penentuan Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini jika berdasarkan pada hisab, sebab *irtifa' al-hilal* terjadi pada hari Rabu 14 Juli 622 M, saat matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal menjelang 1 Muharram 1 Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak ada satupun laporan yang menyatakan berhasil rukyat.¹³

Sistem perhitungan satu bulan kamariah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Dan setelah dilakukan perhitungan secara cermat diketahuilah bahwa dalam 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit yang jika disederkanakan diketahui bahwa dalam satu tahun adalah 354 11/30 hari.

Masa penanggalan kamariah ini mempunyai siklus 30 tahun.¹⁴ Untuk itu, untuk mrnghindari terjadinya perpecahan tersebut diciptakanlah tahun-tahun panjang dan tahun-tahun pendek yaitu 30 tahun. Dalam 30 tahun

¹² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 135-136.

¹³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 110-111.

¹⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), hlm. 62.

tersebut terdapat 11 tahun panjang (tahun kabisat) dan 19 tahun pendek (tahun basitoh). Tahun panjang umurnya 355 hari dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang ini diletakkan pada bulan terakhir yaitu bulan Zulhijah.¹⁵

Untuk memahami sekaligus membedakan kedua jenis tahun ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib (khalifah ke 4) merumuskan caranya dalam bait syair:

كف الخليل كفه ديا نه # عن كل خل حبه فصا نه

Syair ini mengisyaratkan tiap huruf yang bertitik sebagai tahun kabisat, dan yang tidak bertitik merupakan tahun basitah.¹⁶ Tahun-tahun kabisat terdapat pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26 dan 29. Sementara itu, selebihnya adalah tahun-tahun basitah (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28 dan 30).¹⁷

Nama-nama bulan dimulai dengan bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.¹⁸

¹⁵ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 108.

¹⁶ A. Kadir, *Cara Mudah menentukan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunnah dan Sains*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), hlm. 32.

¹⁷ Slamet Hambali, *Almanak...*, hlm. 62-63.

¹⁸ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 109.

Dalam menghisab awal bulan kamariah kegiatannya tiada lain ialah menentukan kedudukan hilal pada saat terbenamnya matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat ijtimak pada bulan-bulan kamariah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah.

Penentuan tinggi bulan pada saat matahari terbenam bertujuan agar kedudukan bulan dapat dilokalisir sedemikian rupa, sehingga memudahkan orang yang akan melakukan observasi guna meneliti kebenaran dari ahli hisab.¹⁹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menghisab awal bulan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan terjadinya *ghurub* (terbenamnya) matahari untuk suatu tempat.
2. Menghitung *longitude* matahari dan bulan serta data-data lain dengan koordinat ekliptika.
3. Menghitung terjadinya ijtimak.
4. Kedudukan matahari dan bulan yang ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke *equator* dengan koordinat *equator*, sehingga

¹⁹ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 147.

diketahui *mukus* (jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari).

5. Kedudukan matahari dengan sistem koordinat *equator* itu diproyeksikan lagi ke vertikal, sehingga menjadi koordinat *horizon*. Setelah itu ditentukan berapa tingginya bulan (*hilal*) pada saat matahari terbenam dan berapa azimutnya^{20, 21}.

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Dasar hukum dari al-Qur'an

- a. Surat al-Baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ انْقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-

²⁰ Azimut adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur. Azimuth suatu benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit tersebut. Azimuth titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012, hlm. 38.

²¹ Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Semarang: LP2M, 2013), hlm. 64. Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Peradilan Agama Islam, t.t), hlm. 38.

*rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*²²

b. Surat al-Taubah (9) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

Artinya : “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi*”.²³

c. Surat Yunus (10) ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “*Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia*

²² Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009), hlm. 29.

²³ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, hlm. 192.

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.²⁴

d. Surat al-An'am (6) ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.²⁵

e. Surat Yasin (36) ayat 39.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”.²⁶

2. Dasar hukum dari Hadis

a. Hadis Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

²⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, hlm. 208.

²⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, hlm. 140.

²⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, hlm. 442.

: صُوْ مُوَا لِرُوْ يَّتِهٖ وَافْطَرُوَا لِرُوْ يَّتِهٖ فَاِنْ غُبِّيْ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ. (رواه البخاري)²⁷

Artinya: Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah, diceritakan dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh. (HR. Bukhori)

b. Hadis riwayat Bukhori dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا أَدُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري)²⁸

Artinya: Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah diceritakan dari Aswad bin Qais, menceritakan kepada kita Said bin Umar, bahwasannya ia mendengarkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: sungguh Aku adalah umat yang ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung, umur bulan itu sekian dan sekian, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. (HR. Bukhori)

c. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²⁷ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Alamiyah, 1992), Juz I, hlm. 588.

²⁸ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-'Alamiyah, 1992), Juz I, hlm. 589.

الله عليه وسلم يَقُولُ: الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (رواه مسلم)²⁹

Artinya: Diceritakan kepadaku dari Humaid bin Mas'adah Al Bahili, diceritakan dari Bisyr bin Al Mufaddhal, diceritakan dari Salamah (Ibnu Alqamah) dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan itu 29 hari, bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah Ia. (HR. Muslim)

d. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ الزَّيَادِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ. (رواه مسلم)³⁰

Artinya: Abdurrahman bin Salam al- Jumahi menceritakan kepada kita, diceritakan dari Robi' (yaitu Ibnu Muslim) dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Aby Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW berkata: Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kalian semua karena terlihat hilal (Syawal). Jika hilal tidak tampak atasmu, maka sempurnakanlah bilangan. (HR. Muslim).

²⁹ Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Kitab al-'Alamiyah, 1992), Juz 2, hlm. 760.

³⁰ Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 762.

C. Macam-macam Metode Penentuan Awal bulan Kamariah

Metode penentuan awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia secara garis besarnya terbagi menjadi 2, yaitu: rukyat dan hisab.

1. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa arab : رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat,³¹ yaitu observasi atau mengamati benda-benda langit. Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan, setelah matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.³²

Dasar syar'i pelaksanaan rukyat adalah seperti diterangkan antara lain oleh hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah: “berpuasalah kamu sekalian jika melihat dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari”.

Para fuqaha dalam menafsirkan hadis rukyat tersebut berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 460.

³² Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133.

penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:³³

- a. Kelompok pertama ialah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan mata telanjang dengan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran hisab. Yang termasuk kelompok ini adalah fuqoha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan penganut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Awal Ramadan dan Syawal ditentukan hanya berdasarkan rukyat saja. Rukyat tersebut dapat diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab dan bahkan dalam keadaan cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman baik bagi orang awam tetapi dapat dijadikan pedoman bagi ahli hisab sendiri.
- b. Kelompok kedua yang memberi kedudukan serta peran utama kepada rukyat sedangkan kedudukan serta peran hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah penganut Imam Ar-Ramli dari kalangan Syafi'iyah.
- c. Kelompok ketiga yang memberi kedudukan serta peran utama kepada hisab sedangkan kedudukan serta peran rukyat sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini rukyat dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan hisab. Di samping itu apabila menurut ahli hisab

³³ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 36-38.

berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika seandainya tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadan atau Syawal.

- d. Kelompok keempat memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab dan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran rukyat bagi penentuan awal Ramadan dan Syawal. Kelompok ini sebagian berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadan adalah wujudnya hilal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dasar penentuan kedua bulan tersebut adalah imakan rukyat.

Penganut metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah di Indonesia terdapat beberapa aliran sebagai berikut:

- 1). Rukyatul hilal *bi al-fi'li*³⁴

Aliran ini dipegang oleh NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Secara substansial, formulasi pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo 1984 yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian ditegaskan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama

³⁴ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm.140-141.

ke-30 di Lirboyo Kediri. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Menurut catatan sejarah, Rasulullah, Khlaufaurrasyidin dan seluruh madzhab empat dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal tidak pernah berdasarkan pada hisab.
- b. Berdasarkan hadis-hadis hisab rukyat, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus berdsarkan rukyatul hilal atau menyempurnakan 30 hari. Oleh karena itu, penentapan berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.
- c. Rukyatul hilal hanya diberlakukan dalam satu kawasan wilayahul hukmi (satu negara), sehingga rukyat Internasional tidak dapat diterima.

2). Rukyat Global

Di Indonesia rukyat global dijadikan sebagai penentu awal bulan kamariag dipegang oleh Hizbut Tahrir.³⁵ Bahwa jika hasil rukyat di

³⁵ Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1952, di Quds, Palestina. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi Islam berkembang di sejumlah Negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerusalem dan Yorania. Transmisi Hizbut Tharir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abrurrahman al- Baghdadi. Lihat Robiatun Adawiyah, *Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 54.

suatu tempat maka berlaku untuk seluruh dunia.³⁶ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa penentuan awal bulan kamariah tidak dapat didasarkan pada hisab. Menurut HTI rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah rukyatul hilal bil ilmi (hisab), akan tetapi rukyatul hilal *bi al-'ain*. Kendatipun rukyat menurut bahasa secara ihtimal (kemungkinan) mengandung arti rukyat *bi al-bashiroh* (melihat dengan hati/ pikiran), namun praktek yang dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa rukyat yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata, bukan dengan ilmu hisab.³⁷

2. Hisab

Hisab berasal dari bahasa arab *حسب - يحسب - حساب* yang berarti hitungan atau bilangan.³⁸ Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah.

Ilmu hisab adalah ilmu yang berkembang terus-menerus dari zaman ke zaman. Secara keseluruhan perkembangan hisab memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan

³⁶ Lihat Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm.86.

³⁷ Robiatuna Adawiyah, *Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 60.

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap...*, hlm. 261.

produk perhitungan. Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, terdapat beragam metode hisab. Para ahli ilmu falakpun mencoba membuat kategorisasi metode-metode hisab tersebut.

Secara garis besar metode hisab awal bulan yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni hisab '*urfi* dan hisab *haqiqi*. Kemudian hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab *haqiqi taqribi*, hisab *haqiqi tahqiqi* dan hisab *haqiqi* kontemporer.

a. Hisab '*urfi*³⁹

Hisab ini dinamakan hisab '*urfi* karena kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan anggaran yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut.

1. Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M.

³⁹ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 95.

2. Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek.
3. Tahun panjang ditetapkan umurnya 355 hari sedangkan tahun pendek ditetapkan 354 hari.
4. Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek.
5. Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Sedangkan untuk bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.⁴⁰

b. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* yaitu penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.⁴¹ Hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga:

1). Hisab *Haqiqi Taqribi*

Metode ini menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan saat terjadi ijtimak bulan dan matahari (konjungsi)

⁴⁰ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm 37.

⁴¹ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 156.

serta perhitungan ketinggian (*irtifa'*) hilal pada saat terbenam matahari di akhir bulan yang didasarkan peredaran rata-rata bulan, bumi dan matahari. Hanya saja, untuk *irtifa' al-hilal* metode ini belum memasukkan unsur azimuth bulan, kemiringan ufuk, paralaks (*ikhtilaf al-mandhar*) dan lain-lain ke dalam perhitungannya. Metode hisab ini belum dapat menentukan kedudukan bulan.⁴²

2). Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab *haqiqi tahqiqi* adalah hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun matahari yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang tempatnya), deklinasi bulan dan sudut waktu bulan. Bahkan lebih lanjut diperhitungkan pula pengaruh refraksi (pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk dan semidiameter atau jari-jari bulan.

Metode hisab ini mampu memberikan informasi tentang waktu terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtimak,

⁴² Lajnah Falakiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 6.

mengetahui ketinggian hilal ketika matahari terbeanam, nilai azimut matahari dan bulan untuk suatu tempat observasi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan rukyatul hilal, hisab *haqiqi tahqiqi* ini sangat representatif dijadikan sebagai alat bantu, sebab dengan metode hisab ini para perukyat diajak untuk memperlihatkan satu daerah titik dimana hilal dimungkinkan akan muncul.⁴³

3). Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Metode hisab *haqiqi* kontemporer dalam perhitungannya menggunakan penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.⁴⁴

Pada garis dasarnya ada dua sistem yang dipegang para ahli hisab *haqiqi* dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu sistem ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk.⁴⁵

a). Sistem Ijtimak

⁴³ Lajnah Falakiyah, *Pedoman Rukyat...*, hlm. 51.

⁴⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, hlm. 8.

⁴⁵ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 157.

Aliran ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah itu mulai masuk ketika terjadinya ijtimak (konjungsi). Aliran ijtimak sendiri terbagi menjadi beberapa golongan, diantaranya:

1. Ijtimak *Qabla Ghurub*

Aliran ini mengaitkan saat ijtimak dengan saat terbenam matahari. Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun bila ijtimak terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.⁴⁶

2. Ijtimak *Qabla Fajr*

Beberapa ahli hisab mensinyalir adanya pendapat yang menetapkan bahwa permulaan bulan kamariah ditentukan pada saat ijtimak dan terbit fajar. Mereka menetapkan kriteria bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan bila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 107.

termasuk hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. Kelompok ini juga berpendapat bahwa saat ijtimak tidak ada sangkit pautnya dengan terbenam matahari.⁴⁷

3. Ijtimak dan Tengah Malam

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah bila ijtimak terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi bila ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.⁴⁸

b). Sistem Posisi Hilal⁴⁹

Kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan awal bulan kamraiah adalah jika pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah bulan baru mulai dihitung.

Para ahli hisab yang berpegang pada posisi hilal terbagi pada tiga kelompok, yaitu:

⁴⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern...*, hlm. 107.

⁴⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern...*, hlm. 108.

⁴⁹ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak...*, hlm. 157-158.

1. Kelompok yang berpegang pada ufuk *haqiqi/ true horizon*.
Kelompok ini mengemukakan bahwa awal bulan kamariah ditentukan oleh tinggi *haqiqi* titik pusat bulan yang diukur dari ufuk *haqiqi* (ufuk yang berjarak 90° dari titik zenit/ titik puncak bola langit).
2. Kelompok yang berpegang pada ufuk *mar'i/ visible horizon*.
Kelompok ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah mulai dihitung jika pada saat matahari terbenam posisi hilal piringan bulan sudah lebih timur dari posisi piringan matahari. Yang menjadi ukuran arah timur dalam hal ini adalah ufuk *mar'i*. Jadi artinya menurut kelompok ini, jika pada saat matahari tenggelam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada di atas ufuk *mar'i*, maka sejak itu bulan baru sudah mulai dihitung. (ufuk *mar'i* adalah ufuk yang terlihat oleh mata si peninjau. Bedanya ufuk *mar'i* dengan ufuk *haqiqi* adalah seharga dengan nilai kerendahan ufuk yang diakibatkan oleh ketinggian tempat mata si peninjau).
3. Kelompok yang berpegang pada Imkan rukyat

Awal bulan kamariah menurut kelompok ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dirukyat, sehingga

diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁵⁰

Di Indonesia kelompok imkan rukyat diwakili oleh Pemerintah, ormas Persatuan Islam (PERSIS)⁵¹ dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pemerintah menggunakan metode imkan rukyat yang merupakan hasil dari pertemuan negara-negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), pada 1992 M. Bahwa dalam putusannya menyatakan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah sebagai berikut: (a) tinggi bulan minimal 2 derajat, (b) jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan (c) umur bulan saat magrib minimal 8 jam⁵²

Thomas Djamaluddin menggunakan imkan rukyat sebagai upaya perbaikan terhadap kriteria MABIMS, dengan

⁵⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, hlm. 110.

⁵¹ PERSIS (Persatuan Islam) adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia berdiri pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1342 H/12 September 1923 M. M. Persis merupakan salah satu ormas Islam yang mendukung penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm, 168.

⁵² Maskufa & Wahyu Widiana, Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia. journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866, diakses pada hari Senin, 2 Mei 2016.

menganalisa laporan rukyatul hilal Kementerian Agama RI periode 1962-1997. Dari hasil analisisnya dirumuskan kriteria yang disebut kriteria LAPAN, yaitu umur bulan >8 jam setelah ijtima', sudut elongasi bulan-matahari $>5,6$ derajat, beda tinggi >3 derajat untuk beda azimut 6 derajat, tetapi bila beda azimutnya <6 derajat perlu beda tinggi lebih besar lagi, untuk beda azimuth 0 derajat, beda tingginya harus 9 derajat.⁵³

Kriteria tersebut disempurnakan menjadi kriteria hisab rukyat dengan kriteria sederhana pada tahun 2011 dengan kriteria jarak sudut bulan dan matahari $6,4$ derajat dan beda tinggi bulan-matahari >4 derajat.⁵⁴

Kriteria Imkan rukyat LAPAN 2011 ini digunakan oleh PERSIS dalam menentukan awal bulan kamariah yang sebelumnya menggunakan kriteria imkan rukyat MABIMS sebagai penentu awal bulan.

Berikut ini penganut metode hisab sebagai penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

1). Muhammadiyah

⁵³ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), hlm. 18.

⁵⁴ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi...*, hlm. 23.

Muhammadiyah, sebagaimana dalam keputusan Munas Tarjih XXVI dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang tahun 2003 menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode hisab *haqiqi* dengan kriteria wujudul hilal, yaitu kriteria yang didasarkan pada saat terjadinya wujudul hilal di saat terbenamnya matahari.⁵⁵

Dalam menetapkan awal bulan, metode ini memiliki tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya, piringan atas bulan berada berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria di atas semuanya harus terpenuhi sekaligus. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru kamariah belum dimulai.⁵⁶

2). Aboge

Dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Aboge didasarkan pada perhitungan tahun Jawa lama (*khuruf*

⁵⁵ Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin", <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g1V24r6qHMEJ:https://publikasiilmiah.um.s.ac.id/bitstream/handle/11617/2253/6.%2520Kalender%2520Islam%2520Rupii%2520Amri.pdf%3Fsequence%3D1+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Pdf, diakses 31 Mei 2016.

⁵⁶ Rupi'I Amri, "Upaya Penyatuan...", hlm. 10.

aboge) dan rukyatul hilal (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari).⁵⁷

Pemikiran Aboge memiliki beberapa prinsip utama yakni: *pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah *dina niku tukule enjing lan ditinggal dalu* (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal pada malam harinya). *Kedua*, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan versi pemerintah.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm. 82.

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm. 83.